



BUPATI BENGKAYANG

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG NOMOR 14 TAHUN 2009

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mencapai sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, perlu dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
 - b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkulu Tahun 2010;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2006 – 2008;

Memperhatikan : Peraturan Bupati Nomor 06 Tahun 2008 tentang Revisi terhadap Peraturan Bupati Nomor 02 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Bengkayang Tahun 2006 – 2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BENGKAYANG TENTANG RENCANA, KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2010.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Bengkayang.
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang.
5. Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) adalah Rencana Pembangunan Nasional untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) adalah Rencana Pembangunan Kabupaten Bengkayang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun.
8. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk periode 1 (satu) Tahun.
9. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
10. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
11. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
12. Kebijakan adalah keputusan politik Kepala Daerah dalam rangka pelaksanaan visi dan misi pembangunan daerah.
13. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) RKPD Kabupaten Bengkayang Tahun 2010 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bengkayang Tahun 2006 - 2010, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (2) RKPD Kabupaten Bengkayang Tahun 2010 sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) menjadi:
 - a. pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Bengkayang dalam menyusun Rencana Kerja SKPD Kabupaten Bengkayang Tahun 2010;
 - b. pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Bengkayang dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Bengkayang Tahun 2010.

Pasal 3

- (1) Dalam rangka penyusunan RAPBD Kabupaten Bengkayang Tahun 2010, Pemerintah Kabupaten Bengkayang menggunakan RKPD Kabupaten Bengkayang Tahun 2010 sebagai bahan pembahasan kebijakan umum dan prioritas anggaran di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Bengkayang menggunakan RKPD Kabupaten Bengkayang Tahun 2010 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkayang Tahun 2010, antara lain memuat latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan RKPD, Rancangan Kerangka Ekonomi Makro Daerah, Prioritas Pembangunan Daerah, Rencana Kerja dan Pendanaan, Ringkasan Pendanaan dan Kesimpulan serta saran.

Pasal 5

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkayang Tahun 2010, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkayang Tahun 2010 sebagaimana dalam Peraturan ini dapat ditinjau kembali sekali dalam setahun.
- (2) Peninjauan kembali RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka ketentuan lain sepanjang mengatur hal yang sama tentang Rencana Kerja Tahunan Pemerintah Kabupaten Bengkayang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 25 Mei 2009

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

JACOBUS LUNA

Untuk salinan yang sah sesuai aslinya
Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang



Drs. KRISTIANUS ANYIM, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19560820 198503 1 010